



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 172/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 16 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 172/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Lintang Mendung Kembang Jagad

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 16 Desember 2024, Pukul 11.44 – 12.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P Foekh | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Lintang Mendung Kembang Jagad

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.44 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:01]**

Baik. Pemohon, mendengar suara kami?

2. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [00:05]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:12]

Baik. Sidang kita mulai, ya.

Sidang Perkara Nomor 172/PUU-XXII/2024, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Salom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

4. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [00:52]

Baik. Izin, Yang Mulia.

Perkenalkan, nama saya Lintang Mendung Kembang Jagad, saya sebagai Prinsipal atas permohonan tersebut dan juga sebagai Warga Negara Indonesia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:04]

Baik. Ini panggilannya siapa ini?

6. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [01:07]

Lintang.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09]

Lintang, ya. Oke. Saudara Lintang, posisinya di mana ini?

8. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [01:13]

Di kos-kosan Tulungagung.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16]

Di mana, daerah mana?

10. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [01:18]

Tulungagung.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20]

Oke, di daerah Tulungagung, ya. Berarti di luar Jakarta, ya.

12. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [01:26]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:28]

Oke. Ini sudah berapa kali mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi?

14. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [01:34]

Baru pertama kali, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:36]

Baru pertama kali, ya? Oke. Karena baru pertama, sidang hari ini sidang pendahuluan. Ini permohonannya sudah kami baca, jadi Saudara Lintang membacakan poin-poinnya saja ya, tapi nanti saat membacakan Petitumnya harus lengkap.

16. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [02:00]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02]

Ya. Waktunya kurang lebih 10 menit, ya.

18. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [02:05]

Baik.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06]

Oke. Silakan, Saudara Lintang!

20. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [02:19]

Baik. Untuk izin share screen-nya.

Baik, izin, Yang Mulia. Mengenai Legal Standing Pemohon, di sini saya sebagai Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, saya sebagai Pemohon memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Kemudian, Yang Mulia, atas dasar itulah saya selaku Pemohon kemudian bercita-cita untuk menjadi calon presiden dan/atau calon wakil presiden di kemudian hari.

Namun, Yang Mulia, yang menjadi halangan saya sebagai Pemohon bahwa Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-U Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan hak presiden dan/atau wakil presiden ikut berkampanye.

Kemudian, Yang Mulia, dalam kerugian konstitusional Pemohon, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan, Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Yang Mulia, Pemohon beranggapan bahwa frasa *berdasarkan bersamaan hak* dan melalui pemungutan suara yang adil, Pemohon beranggapan bahwa pemenuhan pasal tersebut seharusnya didapatkan dan diperoleh dari negara.

Kemudian, Yang Mulia, dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada Pemohon untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum yang dalam causa verband adanya kampanye yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden yang sedang menjabat dengan kerugian konstitusional Pemohon adalah apabila presiden dan/atau wakil presiden yang sedang menjabat hanya memberikan dukungannya kepada salah satu calon presiden dan/atau calon wakil presiden, maka hal tersebut akan menghambat hak saya sebagai Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum karena Pemohon yang bercita-cita sebagai calon presiden dan/atau calon wakil presiden tidak mendapatkan dukungan yang serupa dengan calon presiden dan/atau wakil presiden lainnya yang mendapatkan dukungan

penuh oleh presiden dan/atau wakil presiden yang menjabat. Dengan dukungan dan elektabilitas yang tinggi tersebut dapat mempengaruhi hasil suara pemilihan umum yang drastis yang saya ... yang berpotensi saya peroleh.

Kemudian ... kemudian, dalam Posita atau Alasan Pemohonan yang Pemohon ajukan, berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Dalam hal ini, Yang Mulia, kekuasaan presiden dan/atau wakil presiden wajib menegakkan hak-hak warga negaranya dengan harus menegakkan keadilan dan persamaan bagi seluruh rakyat. Kemudian, Pemohon beranggapan walaupun presiden dan/atau wakil presiden diberikan hak untuk berkampanye dalam pasal a quo, hal tersebut seharusnya dimaknai sebagai presiden dan/atau wakil presiden yang berstatus sebagai petahana atau incumbent dan berkampanye untuk dirinya sendiri atau bagian kedua bagi dirinya.

Kemudian dala ... kemudian, Pemohon juga menghadirkan sebagai perbandingan dalam pasal ... dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ketiga disebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang artinya negara Indonesia menganut konsep konstitusionalisme yang dimana konsep ini memberikan pembatasan kekuasaan bagi pemerintah, yang mana dalam hal ini dalam pembatasan yang sesuai dengan saya sebagai Pemohon ajukan ke Mahkamah Konstitusi justru diberikan kepada TNI dan Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan TAP MPR RI Nomor 7 MPR Tahun 2000 tentang peran TNI-Polri yang memberikan ketentuan bahwa TNI dan Polri diberikan ketentuan oleh undang-undang untuk bersifat netral dalam pemilihan umum. Hal tersebut menurut Pemohon justru bertolak belakang dengan presiden dan/atau wakil presiden yang justru diberikan hak untuk berkampanye dengan beberapa ketentuan. Dalam hal ini, Yang Mulia, Pemohon beranggapan bahwa tindakan netral yang dilakukan TNI dan Polri dalam pemilihan umum tidak memiliki pengaruh sama sekali apabila presiden sebagai panglima tertinggi TNI dan Polri tidak sama-sama diberikan ketentuan netralitas yang sama dalam pemilu.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia. Berdasarkan analisa mendalam oleh saya sebagai Pemohon, Pemohon beranggapan bahwa walaupun secara konseptual presiden dan/atau wakil presiden dapat dalam "meletakkan atau memisahkan" jabatannya sebagai persona melalui proses ini. Akan tetapi, secara faktual dua hal tersebut nyaris tidak dapat dipisahkan karena dipengaruhi elektabilitas presiden dan/atau wakil presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

dengan presiden dan/atau wakil presiden sebagai individu telah melekat selama proses menjabat.

Maka dari itulah, Yang Mulia saya sebagai selaku Pemohon mengajukan petitum kepada Majelis Hakim untuk yang pertama menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian, menyatakan bahwa materi muatan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilu inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai `wewenang presiden dan wakil presiden dalam kampanye pilpres untuk dirinya sendiri atau periode kedua baginya. Kemudian yang terakhir, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:54]

Itu atau baca lagi sampai habis. Atau apabila (...)

22. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [08:54]

Sebentar, Yang Mulia.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:56]

Itu kan masih satu kesatuan dengan petitum itu.

24. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [09:09]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono berdasarkan hukum dan keadilan. Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:26]

Oke. Terima kasih, Saudara Lintang yang sudah membacakan pokok-pokok permohonan. Walaupun tadi dilewati ya, harusnya identitas ya, walaupun tidak perlu lengkap sama kewenangan Mahkamah, tapi ini tadi langsung ke legal standing, ya.

26. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [09:43]

Ya, baik, Yang Mulia.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:44]

Oke. Mungkin saya tanya dulu ya, Saudara Lintang apa pernah mengikuti lomba-debat konstitusi?

28. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [09:50]

Sebelumnya belum pernah, Yang Mulia.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:55]

Belum pernah, ya. Lalu kuliahnya di mana, Saudara Lintang?

30. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [09:58]

Di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:04]

Oke. Fakultas apa?

32. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [10:06]

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:10]

Oh ya, oke. Jadi, sudah memahami dunia syariah dan hukum, ya. Baik. Dalam penanganan permohonan ini, Hakim yang ditugaskan kami bertiga. Di samping kanan saya Yang Mulia Prof. Anwar Usman dan di samping kiri saya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, saya sendiri Daniel Yusmik Foekh, ya. Nah, sekarang kami akan memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK. Nanti Saudara Lintang tolong dicatat ya, nasihat-nasihat ini, walaupun tidak wajib, ya.

34. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [10:47]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:47]

Kalau tidak sempat mencatat nanti bisa dibuka di laman MK, Berita Acara Persidangan biasanya dimuat, ya.

36. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [11:03]

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:08]

Oke. Nah, sebelum diberikan kesempatan pada Yang Mulia Prof. Anwar, saya tanya sedikit dulu. Ini Saudara Lintang, apakah sudah pernah membaca putusan MK yang terkait dengan pengujian norma ini?

38. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [11:28]

Belum, Yang Mulia.

39. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:29]

Belum ya. Nah, itu penting nanti dibaca dulu, ya. Karena yang mengajukan permohonan terkait dengan kedua norma ini, yang pertama ada di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2024, kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2019, lalu Putusan Nomor 37 Tahun 2024, dan Putusan 55 ... oh ya, 55 sudah sama ya, 2024, ya. Nanti dibaca dulu ya, karena ini sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah, sehingga jangan sampai nanti setelah Lintang baca, mikir, "Wah, ternyata norma ini sudah diputuskan oleh MK, ya". Baik. Nah, sekarang Saudara Lintang dengar dulu, ya, yang pertama saya beri kesempatan pada Yang Mulia Prof. Anwar Usman. Silakan, Yang Mulia!

40. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [12:37]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ya, Saudara Pemohon, semester ke berapa?

41. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [12:45]

Semester lima, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [12:49]

Semester lima, ya. Saudara bisa unduh ya melalui website MK beberapa contoh teknis penyusunan permohonan, itu yang pertama.

Kedua, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, beberapa putusan MK ada tiga paling tidak, Saudara bisa membandingkan permohonan Saudara ini dengan beberapa putusan itu. Dilihat, ya, pasalnya sudah jelas tadi sudah disampaikan, alasan-alasannya juga harus disandingkan, dibandingkan apakah sama atau

tidak. Kemudian, terkait dengan ... apa ... pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian atau batu uji sama atau tidak. Nah, kalau memang sama mungkin bisa nanti berubah ... diubah, baik yang menyangkut posita maupun yang menjadi dasar pengajuannya, dan termasuk juga tentunya terkait dengan petitum.

Nah, petitum ini, petitum nomor dua khususnya itu. Dilihat juga contoh dalam beberapa putusan, ini dikatakan inkonstitusional. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 281 ayat (2), 81 ayat (1), dan pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilu inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai wewenang presiden dan seterusnya. Jadi, apakah yang dimaksudkan konstitusional bersyarat atau tetap inkonstitusional, Saudara bisa membandingkan dengan beberapa putusan yang sudah ada atau beberapa dengan perkara lain, khusus mengenai inkonstitusional atau konstitusional bersyarat.

Kemudian, selanjutnya Saudara bisa juga mengenai kampanye presiden dan wakil presiden atau pejabat yang disebut dalam pasal ini, coba disandingkan atau dibandingkan dengan praktik di beberapa negara terkait dengan masalah yang sama. Apakah ada kesamaan atau perbedaan, atau ada memang beberapa negara yang memang persis sama dengan sistem yang digunakan di Indonesia.

Ya, selain itu, nanti sekali lagi Saudara bisa mengambil contoh dalam hal penyusunan ini mungkin secara detail, mungkin Saudara juga sudah melihat, ya, beberapa permohonan atau putusan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [16:18]

Baik.

44. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar Usman.

Selanjutnya, nasihat dari Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Silakan, Yang Mulia!

45. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:31]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic.

Ini Saudara Pemohon, Saudara Lintang, ya? Ini Permohonannya membuat sendiri atau dibantu atau bersama teman-teman?

46. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [16:49]

Membuat sendiri, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:50]

Dibuat sendiri. Oke, baik, ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, itu ... apa ... beberapa hal dan juga Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman, ya, saya kira itu ... apa ... meskipun tadi sudah disampaikan tidak wajib, tetapi kan ingin Permohonannya sukses ini, ya, Pemohon. Nah, beberapa hal saya kira ingin saya tambahkan, ya.

Yang pertama, apalagi ini Saudara Lintang kan masih mahasiswa. Jadi, kalau belum, walaupun sudah, ya, harus dilakukan lagi. Ini pertama, nanti dalam rangka perbaikan itu dibaca kembali, ya, atau dibaca kalau memang belum pernah dibaca, ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Nah, karena di sanalah diatur misalnya struktur permohonan seperti apa dan kemudian termasuk Petitemunya yang tadi disinggung oleh Yang Mulia Prof. Anwar Usman, ya. Itu khususnya pasal 10 ayat (2). Nah, itu nanti bisa juga kalau enggak ada itu karena belum pernah membaca, di ... apa ... download dari laman Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, bisa juga nanti dilihat permohonan-permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dan sudah melewati tahap perbaikan, ya. Itu bisa dilihat beberapa contoh atau juga dibaca beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di angka 2 tentang duduk perkara. Nah, di sana juga itu dimuat, ya, permohonan-permohonan yang tentu sudah ... karena ada dalam putusan, sudah melewati tahap perbaikan. Nah, ini supaya dapat gambaran permohonan yang baik itu seperti apa. Tentu ada beberapa putusan yang perlu dibaca atau permohonan yang perlu dibaca, ya. Ini untuk bahan perbaikan itu secara umum dulu, ya.

Nah, masih secara umum terkait dengan Permohonan Saudara Lintang ini. Pertama, tata cara penulisan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar juga harus diperhatikan. Harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, ya, nanti dilihat. Jadi, typo-typo nya itu diperbaiki kembali. Meskipun itu typo minor, ya.

Nah, pada bagian Kewenangan Mahkamah, ya. Saya lihat ini perlu juga dirujuk ya, tetap dalam poin yang sama atau angka yang sama, yakni Undang-Undang MK yang terbaru, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya. Gitu.

Nah, berikutnya lagi atau saya agak ke atas lagi. Ini di perihal. Ini kan disebutkan, permohonan Pengujian Pasal 281 dan seterusnya tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini oke, sudah bagus, ya.

Nah, yang berikutnya, di catatan kedudukan hukum, ya. Ini terkait dengan identitas Pemohon, ini yang ada di halaman 5, halaman 6, ya. Ini enggak perlu lagi diulang atau diuraikan lagi ya, halaman 5, halaman 6

itu. Karena ini kan sudah diuraikan pada bagian awal terkait dengan identitas Pemohon. Jadi, cukup saja disebut bahwa Pemohon bla, bla, bla.

Nah berikutnya lagi, Saudara Lintang ini kan mau menguji 2 pasal yang ada di Undang-Undang Pemilu. Maka Mahkamah ini biasanya mensyaratkan bukan hanya dia adalah Warga Negara Indonesia, tetapi juga harus dibuktikan bahwa ini Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Nah, hak pilih itu enggak hanya didalilkan, tapi harus juga ditunjukkan kepada Mahkamah. Caranya bagaimana? Kemarin waktu pilkada ikut milih, enggak?

48. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [22:00]

Ikut, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:00]

Ikut. Nah, itu kan ada surat undangan kan untuk memilih? Nah, itu boleh. Atau misalnya mengutip dari laman KPU tentang DPT, dicari namanya, nomor berapa, gitu. Atau undangan memilih yang dulu, itu membuktikan bahwa Anda memang punya hak pilih dan hak pilihnya tidak terhalang. Sebab kan ada orang yang dia punya hak pilih pada dasarnya, tapi hak pilihnya lagi dicabut. Nah, kan bisa juga seperti itu. Nah, jadi itu nanti dilengkapi itu jadi bukti ya, minimal itu tadi, surat undangan memilih. Eh, tapi itu diserahkan, ya. Tapi, kalau ada fotonya, kalau enggak ya, dilihat di DPT KPU setempat. Itu di laman pasti adalah dengan ... apa ... biasanya kan mengisi NIK gitu kalau kita mau mengecek kita ini sudah terdaftar di DPT atau belum.

Nah, ini juga terkait dengan syarat kerugian konstitusional. Ini juga harus diperdalam lagi. Bagaimana cara memperdalamnya? Nah, dilihat. Kan tadi Yang Mulia Ketua Panel sudah menyampaikan bahwa Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) ini sudah beberapa kali diajukan permohonan. Nah, di sana dilihat itu rumusan tentang kerugian konstitusional Pemohonnya seperti apa, yang bagus boleh diambil gitu kalau ini mau diteruskan.

Nah berikutnya lagi, ini menegaskan kembali yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel dan Yang Mulia Anggota Panel, Prof. Anwar, ini harus dibaca betul ya. Tadi Yang Mulia Ketua Panel sudah menyampaikan ada Putusan Nomor 55/PUU-XXII/2024, itu coba dibaca di laman Mahkamah Konstitusi, itu bisa dilihat di sana. Ada Putusan Nomor 10/PUU-XVII/2019. Ada juga terkait pasal ini yang sedang ... apa ... dalam proses pemeriksaan di Mahkamah, sudah hampir putusan. Ini Putusan Nomor 166/PUU-XXI/2023. Nah, kan nanti kalau baca PMK, baca Undang-Undang PMK juga, itu kan kalau pasal yang sama, ya, atau norma, atau frasa dari pasal yang sudah pernah diujikan,

enggak boleh diajukan kembali, kecuali satu di antara dua hal atau dua halnya itu ada.

Pertama apa? Pertama alasan pengujiannya berbeda, jadi tidak sama. Nah, maka harus dibaca itu, Putusan 55, Putusan 10, dan ada baiknya juga dibaca, ya. Nanti bisa disimpulkan oleh Lintang, ya, sebagai Pemohon, ini alasan saya ini sama apa enggak dengan yang sudah diputus.

Atau yang kedua, landasan pengujian atau batu ujinya, yakni pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 itu berbeda, ya. Nah, karena kalau sama persis dua-duanya, baik alasan maupun landasan pengujian, maka ini sia-sia saja nanti, ya. Kalau sama itu nanti Permohonannya, ya, itu kemungkinan besar akan dinyatakan tidak dapat diterima, NO, ya, karena sudah pernah diputus. Jadi ini tugasnya Pemohon, bukan tugas Hakim ini, tugas Pemohon dulu. Dalam proses perbaikan Permohonan kalau itu mau terus untuk di ... apa ... diperiksa kembali. Kalau ternyata sama atau kesamaannya itu demikian nyata, meskipun enggak sama persis, ya, maka Lintang sebagai Pemohon harus berpikir ulang, apakah akan meneruskan Permohonan ini atau akan ditarik, gitu, kan. Nah, kalau mahasiswa pasal yang ini ditarik kan boleh juga tidak dilarang untuk cari pasal yang lain dari undang-undang yang lain untuk diujikan, kalau memang memenuhi syarat, ya, legal standing terutama kerugian konstitusionalnya. Dan tentu juga alasannya harus benar, ya.

Nah, jadi itu hal-hal yang saya kira Lintang sebagai Pemohon harus, ya, melihat kembali. Jadi ke Mahkamah Konstitusi, meskipun kami di sini mengapresiasi setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya satu norma undang-undang, tetapi kami juga selalu menekankan, menasihatkan, ya, agar Permohonan yang diajukan itu benar-benar permohonan yang correct. Correct itu dalam arti yang memang belum pernah diputus, ya. Kemudian jelas, termasuk jelas kerugian konstitusionalnya, ya. Agar Permohonannya tidak sia-sia. Tetapi kalau sudah pernah diputus, kemudian itu tadi alasan dan landasan pengujiannya itu dapat dikatakan sama, begitu, ya, maka, ya, itu lebih baik tarik Permohonannya supaya ... apa ... tidak sia-sia, ya.

Nah, yang berikutnya, yang tadi sudah disampaikan juga. Kalau Permohonan ini mau diteruskan, ini dilihat juga nanti di Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Anwar Usman, ya. Petitumnya bukan menyatakan materi undang-undang bla, bla, bla, inkonstitusional, tapi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak berlaku mengikat, ya. Nah, jadi ... dan itu harus dipisah. Kalau dua pasal, masing-masing pasal itu menjadi satu poin atau satu angka tersendiri. Jadi, jangan digabungkan seperti ini, ya, masing-masing, ya.

Nah ... apa Saya kira ... saya kira, itu beberapa hal yang perlu Saudara Lintang sebagai Pemohon perhatikan, ya, itu. Jadi, enggak boleh asal yang penting punya semangat maju tak gentar, itu boleh, bukan, tapi tidak cukup hanya itu, ya. Semangat maju tak gentarnya ini harus juga dikuatkan, dibangun, ya, fondasinya, yaitu dengan itu tadi. Pertama, harus dibaca dulu PMK-nya. Yang kedua, riset dululah, ya, dari putusan-putusan yang terkait. Itu semuanya bisa di ... apa ... searching dari laman Mahkamah Konstitusi, ya, baik tentang ... nomor putusannya maupun tentang isu yang diputus dalam putusannya itu. Begitu, ya, Lintang, ya.

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

50. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Saudara Lintang, sudah mendengar, ya, sudah beberapa hal yang disampaikan tadi.

Nah, ada beberapa tambahan dari saya. Yang pertama gini, karena Saudara Lintang ini tidak memberi kuasa, maka setiap kali ada penjadwalan sidang, itu harus hadir, ya. Karena kalau tidak hadir, itu sudah dianggap tidak serius. Terutama kalau Saudara mikir, "Waduh, dijadwalkan pas lagi ujian," misalnya, ya. Kecuali, misalnya Saudara memberi kuasa, ya, atau misalnya kuasa insidentil. Sehingga, ini harus hadir, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini juga terkait dengan sistematika. Itu di ... tadi sudah diingatkan oleh Para Yang Mulia. Baca PMK 2/2021, yaitu dalam Pasal 10 itu sudah diatur, ya. Jadi, nanti Petitem itu, setelah Petitem tidak ada lagi penutup, ya. Ini masih ada penutup nih di sini. Kemudian, Petitem ini poin ke berapa? Biasanya itu poin keempat, ya. Jadi, nanti di ... dicermati.

Dan Legal Standing ini ada yang membagi antara kedudukan hukum dan kerugian konstitusional, ya. Ini bisa saja cukup judulnya, tapi diuraikan, ya. Diuraikan kedua hal tersebut.

Nah, kemudian nanti harus dipastikan juga bahwa Legal Standing ini, Saudara Lintang, harus pasti memiliki legal standing, ya. Kenapa? Karena Legal Standing ini pintu masuk pada Pokok Permohonan. Nah, karena Permohonan ini sudah diajukan beberapa kali, itu tadi catatan nanti diperhatikan ada Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, alasan yang berbeda. Yang kedua, batu uji berbeda. Tapi kualitas Permohonan nanti di dalam Alasan-Alasan Permohonan juga harus dicermati, ya. Dicermati terutama dibandingkan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau sudah ada Pertimbangan Hukum pendirian Mahkamah, Saudara Lintang harus bisa meyakinkan Hakim bahwa ini punya ... apa ... alasan-alasan

yang berbeda. Misalnya ada teori, ada asas, ada doktrin, perbandingan negara lain, ya. Itu harus dilakukan riset sebanyak-banyaknya, ya. Tapi kalau sepiantas seperti ini, ini belum bisa meyakinkan, ya. Minimal saya lah. Dan semua permohonan itu dibahas oleh sembilan Hakim nanti, kalau sudah ada perbaikan. Jadi harus bisa meyakinkan bahwa sembilan Hakim itu Permohonan ini quote unquote secara kualitatif bagus dan bisa diterima. Apakah nanti itu dilanjutkan sidang Pleno atau langsung diputus, misalnya dikabulkan, misalnya atau ditolak, itu tergantung hasil dari RPH nanti yang dihadiri oleh sembilan Hakim, minimal itu tujuh Hakim, ya.

Nah, kemudian hal yang lain, nanti coba dipastikan lagi. Tadi yang terkait dengan Petitum, ya. Oh, ya, sebelum Petitum. Ini soal hak-hak pilih, ya, hak politik warga negara ini ada hak pilih, yaitu hak memilih dan dipilih. Nah, tadi kan Saudara menjelaskan bahwa Saudara mempunyai hak memilih kan? Nah, itu nanti dilampirkan bukti-buktinya, misalnya pemilihan terakhir kapan. Tapi harus diingat norma ini terkait dengan calon presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu. Ya, kecuali Saudara Lintang bisa jelaskan bahwa saya juga rencana masuk anggota masuk partai politik, ya, atau saya tidak, tetapi saya yakin saya bisa diusulkan oleh partai politik. Jadi kalau hanya memilih, tapi juga ada syarat-syarat lain juga harus dipertimbangkan, ya.

Nah, nasihat ini tentu Saudara Lintang akan mempertimbangkan apakah ini akan dilanjutkan atau tidak, itu hak dari Saudara, ya. Sebab ada juga beberapa permohonan yang lalu setelah dia pertimbangkan, dia coba untuk menguraikan Legal Standing aja tidak mampu, sehingga akhirnya dia mengundurkan diri. Ada yang Legal Standing bisa, tapi Alasan-Alasan Permohonan dia riset dan tidak dapat, ya. Akhirnya juga dia mundur dan seterusnya. Nanti ini Saudara Lintang baca dulu baik-baik putusan-putusan itu, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti. Jangan sampai nanti tadi sudah diingatkan yang melihat Pak Arsul, bisa juga NO nanti ini, ya. Jadi itu catatan dari kami, ya, dari Hakim Panel. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan, Saudara Lintang!

51. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [36:07]

Cukup, Yang Mulia.

52. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:09]

Cukup, ya? Oke. Itu juga tadi ada yang saya terlewatkan itu supaya konsistensi Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang 7/2017, ya. Itu dalam permohonan, nanti coba dicermati ya. Kemudian yang tadi yang sudah saya ingatkan bahwa permohonan Pemohon harus pula

merinci keterpenuhan 5 syarat kerugian konstitusional ya, dalam permohonan.

53. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [36:39]

Baik.

54. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:39]

Kemudian, tadi Yang Mulia Pak Arsul juga sudah ingatkan di permohonan di halaman 5 dan 6 soal Kedudukan Hukum ya, itu kan di-copy dari depan itu, identitas itu. Kalaupun ada cukup dinarasikan singkat saja, ya. Bahwa Pemohon adalah warga negara, memiliki KTP, memiliki hak pilih dengan bukti sekian, ya. Jadi, tidak perlu copy paste di depan itu lalu pindahkan ke halaman 5 dan 6 ini.

55. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [37:11]

Baik.

56. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke. Tidak ada yang mau ditanggapi? Nanti dilihat di halaman MK Berita Acara sidang hari ini ya, kalau misalnya Saudara Lintang tidak catat atau tidak direkam, ya.

57. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [37:28]

Siap, Yang Mulia.

58. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:29]

Baik. Nah, sesuai dengan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, waktu untuk perbaikan itu terakhir hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 ya, silakan dikerjakan karena banyak hal ini yang harus diperbaiki, ya. Itu selambat-lambatnya ya, kalau Saudara memberikan di atas tanggal itu ya, saya tidak tahu lagi, ya.

59. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [38:07]

Baik, Yang Mulia.

60. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:08]

Karena itu nanti akan di ... walaupun nanti di-RPH-kan itu permohonan yang awal, ya. Jadi jangan sampai melebihi tanggal 30 Desember ini.

Jadi, berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy maupun softcopy itu sudah harus diterima di Mahkamah Konstitusi paling lambat hari Senin, 30 Desember 2024. Nah, sidang selanjutnya nanti akan ditentukan oleh Mahkamah dan akan disampaikan melalui Kepaniteraan kepada Saudara Lintang.

61. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [38:44]

Baik, Yang Mulia.

62. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:45]

Jelas, ya?

63. PEMOHON: LINTANG MENDUNG KEMBANG JAGAD [38:47]

Siap, jelas.

64. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:48]

Dari Yang Mulia, masih ada?

Baik. Dari kami sudah cukup ya, Saudara Lintang. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.23 WIB

Jakarta, 16 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

